



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, yang diwakili oleh Presiden Direktur K. Chandra Sekaran K.V Nair, berkedudukan di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 3, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Osde Simbolon, S.H., M.Hum., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Osde Simbolon & Associates, beralamat di Cluster Belle Fleur L 19/11 Citra Raya, Mekar Bakti, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;
Pemohon Kasasi semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Terbanding;

L a w a n

1. **GALIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo RT. 15, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **SUMINTO (ALIAS MINTO)**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo, RT. 15, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **SLAMET C (ALIAS SLAMET)**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT. 13, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. **SUMARNO (ALIAS MARNOA)**, bertempat tinggal di Muara Kaman Ilir, RT. 15, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. **EDI RAHMAT (ALIAS EDI)**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo RT. 14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartanegara; RT. 13, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai

7. **KHAIRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo RT. 14, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. **PURYADI**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Mulyo RT. 13, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada M. Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara M.Rizal Rambe, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan tanah perbatasan yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan:

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: M 559 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 5), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Lamidi sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Barat : Ita. R sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat I (Galiman);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: M 559 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 5), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Marno sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Zainal sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat II (Suminto Alias Minto);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: M 565 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 12), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Dolah sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat III (Slamet alias Slamet C);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: M 560 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 6), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Suminto, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Lamidi sekarang kebun sawit;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtugugat (Sumardi alias Murtugugat V)
Sertifikat Hak Milik Nomor: M 595 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil 7.A), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Marno. B sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat V (Edi Rahmat alias Edi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: M 585 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 20), dengan Ukuran Panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Masroji/Adi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Purwadi/Kanto sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Khoirudin sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat VI (Kuat);

- Sertifikat Hak Milik Nomor M 584 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 19), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Adi, sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Kuat sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Ladi, sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat VII (Khairudin alis Khoirudin);

- Sertifikat Hak Milik Nomor: M 586 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 21), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Uri sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Milik Penggugat VIII (Puryadi);

4. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah perbatasan milik Para Penggugat, atas:

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 553 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil Nomor 53), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Lamidi sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Barat : Ita. R sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat I (Galiman);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 559 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 5), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Marno sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Zainal sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat II (Suminto Alias Minto);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 565 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 12), dengan Ukuran Panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Dolah sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat III (Slamet alias Slamet C);

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 6), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Suminto, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Lamidi sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat IV (Sumarno alias Marno A);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 595 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil 7.A), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Marno. B sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat V (Edi Rahmat alias Edi);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 585 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 20), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Masroji/Adi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Purwadi/Kanto sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Khoirudin sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat VI (Kuat);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 584 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil No. 19), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Adi, sekarang kebun sawit;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Kuati sekarang kebun sawit;

Adalah milik Penggugat VII (Khairudin alias Khoirudin);

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 586 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 21), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Uri sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Kuati sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat VIII (Puryadi);

Yang mana semua tanah perbatasan yang dimintakan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat tersebut berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perbatasan milik Para Penggugat yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seperti keadaan semula, kepada:

- Penggugat I (Galiman) pemilik tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 553 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil Nomor 53), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Lamidi sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Barat : Ita. R sekarang kebun sawit;

- Penggugat II (Sumunto alias Minto) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 559 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Marno sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Zainal sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

- Penggugat III (Slamet alias Slamet C) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 565 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 12), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Dolah sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

- Penggugat IV (Sumarno alias Marno A) Sertifikat Hak Milik Nomor: M 560 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 6), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Suminto, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Lamidi sekarang kebun sawit;

- Penggugat V (Edi Rahmat alias Edi) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 595 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil 7.A), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Marno. B sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII (Khairudin) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 585 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 20), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Masroji/Adi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Purwadi/Kanto sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Khoirudin sekarang kebun sawit;

- Penggugat VII (Khairudin alias Khoirudin) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 584 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 19), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Adi, sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Kuat sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Ladi, sekarang kebun sawit;

- Penggugat VIII (Puryadi) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M 586 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 21), dengan ukuran panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Uri sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Kuati sekarang kebun sawit;

Atau setidaknya tidaknya Tergugat membayar harga tanah milik Para Penggugat, kepada masing-masing Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat VIII) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat yang luasnya 10.000 M²;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materiil yang totalnya sebesar Rp2.744.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Penggugat I (Bilman);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat I dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat II (Suminto alias Minto);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat II dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat III (Slamet alias Slamet C);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat III dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat IV (Sumarno alias Marno A);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat IV dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat V (Edi Rahmat alias Edi);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat V dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat VI (Kuat);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat VI dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat VII (Khairudin alias khoirudin);
Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat VII dikuasai dan dirusak

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



- Kepada Penggugat VIII (Puryadi);

Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat VIII dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat yang besar keseluruhannya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang masing-masing Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat VIII) mendapatkan bagiannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) kepada Para Penggugat, untuk setiap bulannya, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun nantinya ada upaya hukum, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
11. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Para Penggugat atau Tergugat membayarkan langsung kepada Para Penggugat dengan sepengetahuan/persetujuan dan dihadapan Kuasa Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan *Obscur Libel* (Gugatan Kabur);
- Tergugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melimbang, 9- bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah perbatasan dari pelepasan hak, atas nama masing-masing:

Wilayah Rantau Hempang

- a. Riduansyah, seluas 1,2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 19 Maret 2008 yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir, dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlan, S.Pd., S.Sos., MM.;
- b. Cumat, seluas 1,9 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 16 Mei 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlan, S.Pd., S.Sos., MM.;
- c. Syahril, seluas 6 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Prima Abadi tanggal 16 Mei 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- d. Ariaah seluas 2,8 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 16 Mei 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- e. Abd Rahman, seluas 4,1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 18 Juli 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- f. Ahmad Irawan, seluas 3,1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 18 Juli 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Haidir dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;

Wilayah Desa Muara Kaman Ilir

- a. Yuliansyah, seluas 2 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 5 Maret 2008, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk. Agus Sahri dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- b. Kadri, seluas 3 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 29 Januari 2009, yang diketahui yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Hempang Bpk.

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ardiansyah, seluas 1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 5 November 2011, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Humpang Bpk. Agus Sahri dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- d. Hasan K, seluas 1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 5 November 2011, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Humpang Bpk. Agus Sahri dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- e. Asri Asan, seluas 1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 5 November 2011, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Humpang Bpk. Agus Sahri dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
- f. Amran K, seluas 1 Ha, berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Tanam Tumbuh yang terkena lokasi perkebunan Kelapa Sawit PT. Prima Mitra Jaya Mandiri/PT. Teguh Jayaprima Abadi tanggal 5 November 2011, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Rantau Humpang Bpk. Agus Sahri dan Camat Kecamatan Muara Kaman H. Erlian, S.Pd., S.Sos., MM.;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.200.000.000,00 (Lima milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian:
- 5.1 Kerugian materiil: _
Biaya yang dikeluarkan
dengan adanya gugatan; ----- Rp. 200.000.000,-
- 5.2 Kerugian moriil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ----- Rp. 5.000.000.000,-

Jumlah ----- Rp. 5.200.000.000,-

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Subsidair :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PMN.Trng tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

3. Menyatakan tanah perbatasan yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 553 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil Nomor 53), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Lamidi sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Barat : Ita. R sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat I (Galiman);

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 540/K/Pdt/2019, dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu Marno sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu Zainal sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat II (Suminto Alias Minto);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 565 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 12), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu Dolah sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat III (Slamet alias Slamet C);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 560 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 6), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Suminto, sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu Lamidi sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat IV (Sumarno alias Marno A);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 595 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil 7.A), dengan Ukuran Panjang 100 m dan Lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Marno. B sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Penggugat I (Kartana);
Sertifikat Hak Milik Nomor : M 585 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 20), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu Masroji/Adi sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu Purwadi/Kanto sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu Khoirudin sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat VI (Kuat);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 584 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 19), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu Adi, sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu Kuat sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu Ladi, sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat VII (Khairudin alis Khoirudin);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 586 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 21), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;
Selatan : Dahulu Uri sekarang kebun sawit;
Timur : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;
Barat : Dahulu Kuati sekarang kebun sawit;

Milik Penggugat VIII (Puryadi);

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perbatasan milik Para Penggugat yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seperti keadaan semula, kepada :

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I (Sumarto alias Minto) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 553 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil Nomor 53), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Lamidi sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Barat : Ita. R sekarang kebun sawit;

- Penggugat II (Sumunto alias Minto) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 559 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 5), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Marno sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Zainal sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

- Penggugat III (Slamet alias Slamet C) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 565 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 12), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Wasdi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Dolah sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

- Penggugat IV (Sumarno alias Marno A) Sertifikat Hak Milik Nomor : M 560 Luas 10.000 m² (Lembar 15, Persil Nomor 6), dengan Ukuran Panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Suminto, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V (Edi Rahmat alias Edi) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 595 Luas 10.000 m² (Lembar 14, Persil 7.A), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Marno. B sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit;

- Penggugat VI (Kuat) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 585 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 20), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Masroji/Adi sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Purwadi/Kanto sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Khoirudin sekarang kebun sawit;

- Penggugat VII (Khairudin alias Khoirudin) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 584 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 19), dengan ukuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Adi, sekarang kebun sawit;

Timur : Dahulu Kuat sekarang kebun sawit;

Barat : Dahulu Ladi, sekarang kebun sawit;

- Penggugat VIII (Puryadi) tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 586 Luas 10.000 m² (Lembar 10, Persil Nomor 21), dengan kuran panjang 100 m dan lebar 100 m (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu tanah kosong, sekarang kebun sawit;

Selatan : Dahulu Uri sekarang kebun sawit;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

- II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp6.026.000,00 (enam juta dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 18/PDT/2018/PT SMR tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor

25/Pdt.G/2016/PN.Trg tanggal 31 Mei 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tenggara dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanpa hak objek sengketa milik Para Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33/DPN.K/IL-31/VI-2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Teguh

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-101/X-2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang

Perpanjangan Izin;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Berdasarkan pertimbangan diatas, dikarenakan pihak dari mana Tergugat memperoleh izin dalam menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi Tergugat dan dengan mengadili sendiri menyatakan baik dalam konvensi dan rekonvensi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PDT/2018/PT SMR tanggal 19 April 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 25/Pdt.G/2016/PMN.Trg tanggal 31 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 18/PDT/2018/PT SMR tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal 31 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)